

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

2012

PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2012, BN RI NO. 825

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a dan Pasal 119 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Persyaratan Pencalonan Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Syarat pencalonan, Parpol atau gabungan Parpol, Perseorangan, Persyaratan bakal pasangan calon; Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Pasangan Calon Perseorangan, Penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan, Verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan; Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Parpol dan/atau gabungan Parpol, Pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, Perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan; Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon; Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 15 Agustus 2012.
 - Lampiran 60 Halaman.